

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi.

Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*).<sup>1</sup>

Banyak orang yang beranggapan bahwa pernikahan hanyalah sebuah tradisi dan bukan lagi sebuah ajaran agama yang mulia. Sebagai umat Rasulullah SAW kita memiliki kewajiban untuk membangun rumah yang menjadi surga bagi penghuninya, rumah sebagai tempat bersantai, tempat berkumpulnya para penghuninya. rasa sejahtera, aman dan tentram, tempat bersenda gurau tentang apa yang dikatakan Rasulullah SAW di salah satu haditsnya "*Rumahku adalah surgaku.*"

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

---

<sup>1</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", jurnal pemikiran hukum dan hukum islam Vol 5 No. 2 (Desember 2019) halaman 287.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Selanjutnya Pasal 2 ayat 2 menyatakan, Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah meresmikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya tertera pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun”.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Dari perubahan tersebut bisa diartikan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita. Dimana Undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan atas undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 tahun. Artinya terdapat kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan atas ketentuan batasan umur tersebut orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang "Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berpengaruh

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *hukum perdata islam di indonesia*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), halaman. 51.

drastis terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah.<sup>4</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan adalah perkawinan atau akad yang sangat kuat “*mitsaqan galidhan*” adalah untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah SWT serta melaksanakannya adalah ibadah.

Menurut firman Allah SWT:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-NYA ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-NYA diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum:21).<sup>5</sup>

Melaksanakan pernikahan terdapat syarat – syarat yang wajib dipenuhi, Pandangan Al- Ghazali terdapat syarat - syarat dalam melangsungkan pernikahan, yakni<sup>6</sup>:

1. Adanya ijin dari calon wali isteri
2. Kerelaan calon isteri
3. Dua orang saksi yang baik
4. Lafadz ijab qobul yang bersambungan atau tidak terputus.

Pernikahan adalah anugerah Allah dan sunnah Rasulullah. Bahkan dalam Islam sangat dilarang membujang, karena dengan membujang adalah pilihan yang tidak mengikuti kodrat dan naluri manusia normal. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Untuk itu, pernikahan sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Islam mengatur secara rinci, dengan menggunakan syarat dan rukun tertentu, untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membangun keluarga dan menghasilkan keturunan.

Negara Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama merupakan lembaga kementerian agama tingkat kecamatan yang langsung

<sup>4</sup> <https://pa-ngamprah.go.id/berita-seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 19 : 45 WIB

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quar'an dan terjemahannya*, (Semarang, CV. Toha Putra, 1989) halaman. 110.

<sup>6</sup> Muhammad Azd-dzikra, *Menikah Dalam 27 Hari*, (Depok: Lingkar Pena Peristiwa, 2018, halaman. 136.

memberikan pelayanan terhadap umat Islam. Kantor inilah yang Melayani perkawinan bagi umat Islam dan memfasilitasi keluarga Muslim menjadi keluarga Sakina. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pencatat nikah (penghulu).

Undang-undang yang membahas tentang pencatatan nikah adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1946. Pegawai pencatat nikah menjalankan kewajibannya dengan tidak semestinya, hanya semata-mata ditujukan untuk memperbesar penghasilannya, kurang memperhatikan hukum-hukum yang sebenarnya. Perbuatan sedemikian itu, merupakan suatu korupsi serta merendahkan derajat pegawai nikah, tidak saja dapat celan dari pihak perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia, akan tetapi juga dari pihak pergerakan Islam yang mengetahui betul-betul syarat-syaratnya talak dan sebagainya, tidak setuju dengan cara menjamin penghidupan pegawai nikah sedemikian itu. pun para pegawai nikah sendiri merasa keberatan dengan adanya peraturan sedemikian itu. Selain dari pada penghasilannya tidak tentu, juga aturan pembagian ongkos nikah, talak dan rujuk kurang adil, ya'ni pegawai yang berpangkat tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banyak, kadang-kadang sampai lebih dari f 1.000,- akan tetapi yang berpangkat rendah sangat kurangnya, antara f 3,50 - f 10,-. Selain dari pada itu ongkos nikah (ipekah) oleh beberapa golongan ummat Islam dipandangnyanya sebagai "haram", sehingga tidak tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut.

Pimpinan yang bersangkutan-paut dengan perkawinan, talak dan rujuk diserahkan pada satu instansi, serta para pegawai pencatat nikah diberi gaji yang tetap, sesuai dengan kedudukan mereka dalam masyarakat. "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk (Undang-undang No. 22 tahun 1946) dimaksudkan untuk dijalankan di seluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan mengidzinkannya serta undang-undang baru itu belum mulai berlaku, aturan yang lama masih dianggap sah. Waktu berlakunya "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" untuk tanah Jawa dan Madura ditetapkan oleh Menteri Agama, sedang di daerah-daerah di luar

tanah Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain.<sup>7</sup>

Biaya pencatatan perkawinan dan rujuk secara resmi diatur dalam PP nomor 51 tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan PP nomor 47 tahun 2004 sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per acara. Biaya pencatatan perkawinan dan rujuk menurut peraturan pemerintah adalah biaya pencatatan peristiwa perkawinan dan rujuk yang berlangsung di KUA, tetapi biaya pencatatan peristiwa yang berlangsung di luar KUA tidak ditanggung oleh peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih pernikahan di luar kantor KUA dan bahkan di luar hari kerja, diperlukan transportasi tambahan dan biaya lainnya. Biaya ini dianggap ilegal atau tidak memiliki kerangka hukum yang tepat.

Maraknya peristiwa hukum yang menimpa Penghulu adalah gratifikasi dan pungli karena mekanisme biaya perkawinan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan mekanisme penerimaan negara bebas pajak dan sudah ketinggalan zaman. Biro Agama di mata masyarakat, berharap dapat meningkatkan kesejahteraan badan eksekutifnya, dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat dan peningkatan citra KUA. Keputusan peraturan pemerintah ini menetapkan biaya pencatatan perkawinan di KUA sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) untuk jam dan hari kerja, dan jika dilaksanakan di luar KUA atau jam kerja KUA akan dikenakan biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pengecualian bagi penduduk yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang menikah atau rujuk di luar KUA dapat dikenakan biaya masuk Rp. 0,00 (nol rupiah) berlaku jika Anda membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari lurah atau camat.

Pemberlakuan PP No. 48 Tahun 2014 tentang Biaya Perkawinan menuai reaksi beragam di kalangan umat Islam. Mengenai masalah perkawinan, orang Indonesia pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya, berhak untuk menikah jika syarat dan rukunnya terpenuhi, tanpa memandang status sosial mereka, baik miskin maupun kaya. Adanya PP No. 48 Tahun 2014 ini juga disambut baik oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 46 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Agama

---

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1954

Nomor 24 Tahun 2014. Hal ini disebabkan ketidak sesuaian PMA dengan PP No 48 Tahun 2014. mengamanatkan adanya alokasi biaya transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar kantor dari PNBPN tersebut. Adapun besaran alokasi untuk penghulu telah ditetapkan.

Tipologi KUA yang ditentukan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/748 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama

Hadirnya PP No 48 Tahun 2014 memberikan angin reformasi di tubuh Kementerian Agama dalam hal pencatatan nikah. Terdapat beberapa tujuan kenapa PP Nomor 47 Tahun 2004 ini dirubah oleh PP Nomor 48 Tahun 2014. Di antaranya, adalah:

1. Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi.
2. Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan.
3. Mengakomodir kepentingan dan kompensasi, dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau di luar jam kantor.

Perubahan yang ditetapkan di dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 di antaranya yaitu adanya multi tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang akan menikah. Di dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 disebutkan pada pasal 6. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

Nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan tarif

Rp 0,00 (nol rupiah).

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.<sup>8</sup>

Tujuan hadirnya PP No 48 Tahun 2014 terdapat hipotesa yang berkembang yaitu Realita di lapangan bahwa adanya PP No 48 Tahun 2014 tidak semata-mata menyelesaikan permasalahan di tubuh Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin benar adanya dalil *Lord Action* yang menyatakan bahwa *“Power tends to corrupt”* atau kekuasaan cenderung disalah gunakan<sup>9</sup>. Kenyataannya, permasalahan yang diduga kuat akan ada setelah terbitnya PP No 48 Tahun 2014 adalah adanya ketidak sesuaian regulasi dan realita yang diterapkan di lapangan. Setidaknya ada empat skema baru korupsi atau penyalahgunaan wewenang atas biaya rujuk dan nikah yang dilakukan oleh oknum pegawai KUA Kecamatan Mundu.

Berangkat dari berlakunya PP Nomor 48 tahun 2014 diatas realitas objektif di lapangan banyak menimbulkan ketidak sesuaian biaya perkawinan terkadang melebihi besaran yang telah ditentukan sehingga banyak masyarakat yang mengeluh karena tingginya biaya perkawinan.dari latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dalam sebuah skripsi yang **berjudul “Praktik Tentang Biaya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Dalam Tinjauan *Siyasah Syariyyah* (studi kasus di kua kecamatan mundu)”**.

---

<sup>8</sup> Yurda Heti, “Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan PeraturanPemerintah Nomor48 Tahun 2017 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di Kua Kec. Selebar KotaBengkulu)”Jurnal hukum islam dan peradilan Vol . 2 No. 1 (April 2017) halaman 42.

<sup>9</sup> Budiardjo.Miriam. 2018. Dasar-dasar Ilmu Politik,Jakarta:Pt Ikrar mandiri abadi,halaman.107.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat di kategorikan pada tiga hal berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji praktik tentang biaya pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 dalam *tinjauan siyasah syariyyah* (studi kasus di kua kecamatan mundu).

#### b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian pendekatan fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat serta penjelasan yang terperinci dan pemahaman seseorang tentang pengalaman-pengalamannya. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh individu dalam kehidupannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan secara jelas **“Praktik Tentang Biaya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Dalam Tinjauan *Siyasah Syariyyah* (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Mundu)”**. melalui fenomena yang dialami oleh para informan terkait. Fenomena yang dimaksud yakni pengalaman dan keadaan yang nyata. Selain itu, dengan menerapkan metode kualitatif, informasi yang didapat akan lebih lengkap, valid dan akan lebih signifikan.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini mengenai praktik tentang biaya pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 dalam tinjauan *siyasah syariyyah* serta bagaimana prosedur dan mekanisme pembayaran menurut PP



Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya perkawinan prakteknya di wilayah hukum KUA Kec. Mundu

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dia atas terdapat permasalahan yang sangat luasa dan kompleks, sehingga penulis perlu membatasi masalah yang diteliti agar memberikan kemudahan dalam informasi dan terfokus pada satu wilayah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya terfokus pada tentang praktik biaya biaya pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 dalam tinjauan *Siyasah Syariyyah* (studi kasus di kua kecamatan mundu) .

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi sub-submasalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan?
2. Bagaimana prosedur dan mekanisme pembayaran menurut peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang biaya pernikahan dan prakteknya di wilayah hukum KUA kecamatan Mundu?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah syariyyah* peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014 mengenai biaya pernikahan dan pelaksanaannya di KUA Kecamatan Mundu?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di ambil,maka maksud dan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan.
2. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pembayaran menurut peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang biaya pernikahan dan prakteknya di wilayah hukum KUA kecamatan Mundu.
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syariyyah* peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan dan pelaksanaannya di KUA Kecamatan Mundu.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna seminar proposal.
- b. Menyumbangkan pemikiran dan solusi bagi masyarakat terkait dengan persoalan biaya perkawinan.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat demi terwujudnya pemahaman hukum Islam terkait dengan Pandangan Hukum Islam Tentang biaya pencatatan perkawinan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dilakukan dan dibuat sebagai bentuk implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi, serta diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan yang ada di bidang hukum Islam.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian.<sup>10</sup>

Perkawinan adalah karunia Allah dan sunah Rasulullah. Bahkan dalam Islam dilarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Dengan jalan inilah dibentuk keluarga. Maka, pembentukan keluarga dalam Islam hanya boleh melalui pernikahan secara sah.

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sehingga, materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Dasar hukum yang mengatur tentang biaya perkawinan yaitu peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya perkawinan. Dalam peraturan tersebut, mengatur juga prosedur dan mekanisme pembayaran biaya perkawinan. Dalam sejarahnya di Indonesia peraturan yang mengatur biaya pencatatan pernikahan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebelum keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 ada beberapa peraturan yang mengatur tentang biaya perkawinan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Keputusan menteri agama (KEMA) Nomor 122 Tahun 1978, PERMA No. 79 Tahun 2009, peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014, PERMA Nomor 24 tahun 2014.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyash syariyyah* adalah: “Suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,

<sup>10</sup><https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/contoh-kerangka-berpikir/#:~:text=Kerangka%20berpikir%20adalah%20suatu%20dasar.memaparkan%20konsep%20konsep%20dari%20penelitian.> Diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 22 : 30 WIB

meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.” Dalam fiqih Islam Sunni, *siyasah* terdapat pada kata *siyasah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Kata tersebut merujuk kepada doktrin atau dimensi politis dari hukum Islam, yang sudah ada sejak abad pertengahan untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan tuntutan dalam urusan politik.<sup>11</sup>

*Siyasah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga “kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit)<sup>12</sup>. Tujuan utama *Siyasah Syariyyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Khallaf merumuskan *Siyasah Syariyyah* dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman taj yang merumuskan *Siyasah Syariyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Quran maupun al-Sunah.<sup>24</sup> Bahansi merumuskan bahwa *Siyasah Syariyyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara.

<sup>11</sup> Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Alquran” Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol. 2 No. 1, (2017) halaman 35.

<sup>12</sup> Abdurrahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islâm wa Taqniinil Ahkam (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), halaman. 83.

Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip Khallaf, mendefinisikan *Siyasah Syariyyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengandasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu. Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *Siyasah Syariyyah*, yaitu:


1. Bahwa *Siyasah Syariyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu ai-amr*)
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolakkemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan ddengan syariat islam.

*Siyasah Syariyyah* dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Maka ia senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan pergumulan budaya. Nyatanya fakta seperti itu telah, sedang dan akan berjalan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Sejalan dengan pandangan demikian, pemecahan atas pelbagai masalah yang terkait dengan ihwal *Siyasah Syariyyah* lebih bersifat kontekstual, sehingga dengan demikian gejala *Siyasah Syariyyah* menampakkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Meskipun demikian, nilai *Siyasah Syariyyah* tidak serta merta menjadi nisbi karena ia memiliki kemutlakan paling tidak, ia terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah.

Abdurrahman Taj yang merumuskan *Siyasah Syariyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Sunah.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut:



#### F. Literatur Riview

Adanya penelitian terdahulu (*literatur review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Studi terkait Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya perkawinan Dalam Tinjauan Siyasah Syariyyah. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Muh Arifin yang berjudul “ Analisis Struktur Biaya Administrasi Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: *Pertama* Biaya administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa adalah gratis dan jika dilakukan di luar KUA ada biaya

tambahan sebesar Rp 600.000,00 sebagai biaya transportasi dan jasa kepenghuluan. *Kedua* Biaya administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2018.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya teliti terletak pada topik pembahasan yang akan di angkat. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek dan fokus penelitian<sup>13</sup>

2. Skripsi yang dibuat oleh Enok Siti Nurkholifah yang berjudul “ Analisis Kepuasan Publik Terhadap Biaya Administrasi Perkawinan Di KUA Kunigan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014” Dari penelitian yang telah penulis lakukan di KUA Kecamatan Kuningan mengenai Kepuasan Publik terhadap Biaya Administrasi Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Pertama* Biaya Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Kuningan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, mayoritas responden menyatakan puas dan setuju dengan diberlakukannya aturan tentang biaya pelayanan nikah ini sehingga dapat meminimalisir pungutan liar. *Kedua* Dampak dari pelaksanaan biaya administrasi perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut, Dampak bagi penghulu: a. Penghulu bisa bekerja dengan lebih tenang, karena adanya payung hukum yang jelas tentang biaya nikah sehingga masyarakat bisa mengetahui langsung biaya administrasi pernikahan. b. Adanya kesejahteraan bagi penghulu, yaitu pemberian tunjangan profesi dan transport bagi penghulu yang melakukan pencatatan nikah di luar kantor dan di luar jam kerja yang bersumber dari PNBP yang disetorkan masyarakat ke bank.c. Adanya pencairan hak dari PNBP yang sering kali terlambat atau tidak tepat waktu.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan

---

<sup>13</sup> Muh Arifin, “ Analisis Struktur Biaya Administrasi Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,” ( *Skripsi*, fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), x.

<sup>14</sup> Enok Siti Nurkholifah “ Analisis Kepuasan Publik Terhadap Biaya Administrasi Perkawinan Di KUA Kunigan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, ”(*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang biaya perkawinan. Adapun perbedaannya yakni terletak pada jenis masalah dan objek penelitian.

3. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Faishol Abdau yang berjudul “Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pernikahan Dalam Tinjauan Siyasah Syariyyah (Kasus Di Kua Kecamatan Rajagaluh)”. hasil pembahasan dan analisis Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Perkawinan Ditinjau Dari Siyasah Syariyyah adalah *Pertama*, Perihal biaya pencatatan perkawinan, dalam Peraturan Menteri Agama (PERMA) nomor 71 tahun 2009, biaya pencatatan perkawinan diartikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya yang dipungut dari masyarakat atas pencatatan perkawinan atau rujuk. *Kedua*, Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah Peraturan pemerintah yang mengatur tentang biaya perkawinan. *Ketiga*, Dalam tinjauan siyasah syariyyah dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 mendapat respon kurang positif dari masyarakat karena setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 banyak terjadi tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepada penghulu di KUA Kecamatan Rajagaluh, namun setelah lahirnya PP tersebut tuduhan itu sekarang tidak ada. Masyarakat pun banyak yang memberikan respon positif terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014 karena lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat kurang mampu ketika melaksanakan pernikahan di dalam KUA. Hal ini dikarenakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 mengatur bahwa pernikahan di dalam KUA, masyarakat tidak dikenakan tarif atau gratis<sup>15</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang biaya perkawinan beserta dengan peraturan pemerintah nomer 48 tahun 2014 Adapun perbedaannya terletak pada objek (tempat) penelitiannya.

---

<sup>15</sup> Muhammad Faishol Abdau yang berjudul “Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pernikahan Dalam Tinjauan Siyasah Syariyyah (Kasus Di Kua Kecamatan Rajagaluh),” ( *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2018)



4. Jurnal yang dibuat oleh Herianti yang berjudul “Pemerintahan Indonesia dalam Tinjauan Siyasah Syariyyah” dalam jurnal beliau dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari perspektif *siyasah syar’iyah* (politik Islam), sedikit banyak telah sesuai dengan semangat yang Islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, namun secara substansi telah tercerminkan dalam UUD dan Pancasila. Karena inti daripada *siyasah syar’iyah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Jurnal yang dibuat oleh Budiarti Dosen dpk. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Studi Siyasah Syariyyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam” Implikasi konsep legislatif dalam studi *Siyasah Syar’iyah* memiliki berbagai varian berdasarkan produk historis yang melatari tumbuh dan berkembangnya suatu imperium kekuasaan politik pada era tertentu. Menjadi jelas bahwa varianitas konsep tersebut adalah wilayah ijtihadi dan profan sehingga tidak ada keharusan menerapkan satu model tertentu atau bentuk dan sistem pemerintahan tertentu kepada suatu negara modern di era sekarang ini. Semuanya bergantung pada konteks pemikiran sosial politik, hukum dan budaya dalam konteks kekinian dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar utama ajaran Islam.
6. Karya Ilmiah, karya Bapak Tolkhah (NIP. 19690507199603100) Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, dalam karya ilmiah yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah” (Studi Pada KUA di Kabupaten Kudus), dalam karya ilmiahnya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja layanan publik KUA di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%, demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%. Dari jumlah pernikahan dalam tahun 2013 sebesar 8.117 pasangan, lebih dari 85% dilaksanakan di luar KUA. Ketika petugas KUA

menikahkan di luar KUA selain mengawasi dan mencatat pernikahan, petugas KUA juga banyak melakukan peran tambahan yang diminta oleh masyarakat yaitu untuk mengadakan, menyampaikan *khutbah*, memberikan *mauidhah khasanah*, konsekuensinya biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih besar dari biaya pencatatan nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah (sebelum diatur PP Nomor 48 Tahun 2014). Ditinjau dari hukum positif, maka pengenaan biaya di luar yang untuk pencatatan maka dapat dikelompokkan<sup>16</sup>

Perbedaan antara penelitian yang penulis dengan pembahasan jurnal di atas adalah aspek yang diteliti dari ketiga karya ilmiah itu yaitu sistem pemerintahan Indonesia, konsep legislatif dalam ketatanegaraan islam serta presepsi masyarakat terhadap kinerja Kantor Urusan Agama.

Dari penelaahan penulis terhadap karya ilmiah yang ditemukan belum adanya pembahasan yang lebih spesifik dengan objek yang dijadikan tempat penelitian penulis

#### **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Pengertian sederhana dari penelitian deskriptif sendiri yaitu penggambaran atas sesuatu hal. Dalam penelitian ini, yang digambarkan adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan judul penelitian.. Dengan demikian penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Jenis penelitian ini adalah lapangan yang bersifat *kualitatif*, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung terjun ke lapangan, baik berupa wawancara mendalam, observasi, partisipasi, dokumen, dan dengan melakukan trigulasi. Penelitian *kualitatif* merupakan Suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan

---

<sup>16</sup> Jurnal yang dibuat oleh Budiarti Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Studi Siyasah Syariyyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam*”

waktu. Jadi penelitian kualitatif berjenis deskriptif sosiologi hukum adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan data hasil penelitian ke dalam kata-kata tertulis yang utuh dan terorganisasi dengan baik mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>17</sup> Jenis penelitian ini dipergunakan karena penulis ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme biaya pernikahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber Primer**

Sumber primer di sini adalah sumber data utama dan dianggap paling penting yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan.

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020) halaman 93.

Sumber data ini dapat berupa informasi dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan narasumber. Dalam penelitian ini sumber primernya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan.
2. Pegawai KUA sebagai pelaksana dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan.
3. Masyarakat sebagai objek atau sasaran dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data tambahan atau penunjang. Sumber data ini dapat berupa data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul proposal ini sebagai bahan rujukan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam menyusun sebuah penelitian. Kualitas sumber data sangat mempengaruhi terhadap hasil data yang diperoleh, teknik pengumpulan data yang sehubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam proposal judul ini adalah dengan menggunakan teknik:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) pada dasarnya merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antarape wawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh presepsi, sikap dan pola pikir dariyang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti<sup>18</sup>.

b. Observasi

---

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017) Halaman 6

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data yang bersifat sistematis yang dilakukan langsung berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan di KUA kecamatan Mundu, dengan tujuan mencari kasus yang berhubungan dengan biayapencataan perkawinan.

c. Dokemantasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data atau informasi yang berupa lisan maupun tulisan. Biasanya, sumber data berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Sumber data yang di dapat yaitu terkait profil KUA

d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi atas penelitian yang dilakukan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, serta karya ilmiah lainnya sebagai penunjang proposal penulisan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan penganalisisan data dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang efektifitas biaya pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah di masyarakat dan lembaga terkait, kemudian di analisis sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas.

Dalam hal ini dengan mengemukakan fakta yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan didukung dengan melakukan wawancara dengan masyarakat atau lembaga terkait. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur Islam dalam hal ini penulis menggunakan tinjauan Siyash Syariyyah sebagai analisis sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor umum yaitu tentang pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar pengambilan hukum atas dasar penetapan Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan, serta melihat realitas efektivitas PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan di masyarakat sesuai dengan setandar penghasilan dan kebutuhan hidup masyarakat.

Setelah memperoleh data baik hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka data dianalisis. Adapun teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

### 6. Rencana Penelitian

Pelaksanaa penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama 8 (delapan) bulan, dimulai pada Oktober 2022 hingga Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2023	Februari 2023
1.	nyusunan Proposal	✓				
2.	Perizinan	✓				
3.	Seminar Proposal		✓			
4.	Pelaksanaan Penelitian			✓		

5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan				✓	
6.	Seminar Hasil					✓

**Tabel 1. 1 Rencana penelitian**

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, adalah berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah berisi tentang Menguraikan tentang landasan teori mengenai efektifitas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya perkawinan mulai dari pengertian, ketentuan-ketentuan, tujuan serta dasar hukumnya.

Bab ketiga, adalah ini memuat tentang penyajian data-data yang diperoleh. Meliputi data umum berupa: profil KUA, visi, misi letak geografis, stukturorganisasi, data kepemimpinan KUA.

Bab keempat, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait tentang efektifitas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya perkawinan dalam tinjauan *siyasaah syariyyah* (studi kasus di KUA kecamatan mundu).

Bab Kelima, adalah penutup pada bab ini menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selain itu, penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dijelaskan. Bagian

ahir proposal skripsi yaitu berupa daftar pustaka.

